



AKSELERASI KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN DARI ASISTEN AHLI KE LEKTOR


Oleh Nasokhili Giawa



A. Introduksi

Pergumulan kita bersama & Fakta:

- Posisi teologi sebagai ilmu di Indonesia.
- Ada sekitar 380an STT yang terdaftar di bawah naungan Ditjen Bimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia yang sedang berjuang agar mencapai kemajuan.
- Berapa yang memiliki Jabatan AA, Lektor, Lektor Kepala, dan berapa Profesor dengan latar belakang studi/spesialisasi Teologi? Sesungguhnya, pemanfaatan tenaga Profesor yang bukan jurusan teologi adalah tindakan pemaksaan.




Inilah pergumulan kita. Macetnya di mana? Inilah tanggung jawab kita bersama? Kegiatan konferensi ini adalah kesempatan untuk berefleksi; berjuang bersama untuk menemukan titik temu. Kita mencari solusi sebagai perjuangan bersama.


- Ada sejumlah STT yang tidak memiliki Jabatan Fungsional dari seluruh dosen tetap. Masih banyak yang tidak memiliki Jabfung dasar (Asisten Ahli).
- Apakah kehadiran PP No. 46 Tahun 2019 adalah solusi bagi pergumulan kita?



B. Dasar Hukum bagi Jabatan Fungsional

- Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No. 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5336);
- Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3890);
- Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah RI No. 74 Tahun 2008 tentang Guru dan Dosen;

- 
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 46 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 151);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 1337);

- 
- Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 164/M/KPT/2019 tentang Penyebutan Jabatan Akademik Dosen dalam Bahasa Inggris;
 - Keputusan Menteri Agama No. 34 Tahun 2004 tentang Pemberian Kuasa Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.

A dark grey arrow points to the right from the top left corner. Several thin, light blue lines curve downwards and to the right from the arrow's tip, extending across the left side of the slide.

C. Mengenal Diri Sebagai Dosen Profesional


Dosen adalah pendidik profesional dan **ilmuwan** dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan **ilmu pengetahuan**, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.



D. Peran Profesi Sebagai Dosen

Profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa (bdk. karunia), dan idealisme;
- b. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
- c. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas;

- 
- d. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
 - e. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja;
 - f. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat (*life long education/learning*);

A dark grey arrow points to the right from the top left corner. Below it, several thin, curved lines in shades of blue and grey sweep across the left side of the slide.

g. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan;


Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.




E. Sertifikat Dosen

Sertifikat pendidik (dosen) adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen tenaga profesional. Sertifikat ini diberikan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:


- a. Memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;

- 
- b. Memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya *asisten ahli*; dan
 - c. Lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi terakreditasi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah RI – DBK Kementerian Agama RI.

Apa yang diamati ketika mendengar tentang sertifikasi ini?



Untuk memperoleh sertifikasi pendidik, maka dosen tersebut harus melalui uji kompetensi yang dilakukan dalam bentuk penilaian portofolio, yaitu merupakan penilaian pengalaman akademik dan profesional dengan menggunakan pendekatan portofolio dosen (Berharap melalui BMPTKKI *conference* ini kita dukung DBK Kemenag RI untuk *moving to the next level* – dengan sistem *online*). Pada prinsipnya, penilaian portofolio dosen dilakukan untuk menentukan pengakuan atas kemampuan profesional dosen, dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mendeskripsikan:

- 
- a. Kualifikasi akademik dan unjuk kerja tridharma perguruan tinggi;
 - b. Persepsi dari atasan, sejawat, mahasiswa dan diri sendiri tentang kepemilikan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian; dan
 - c. Pernyataan diri tentang kontribusi dosen yang bersangkutan dalam pelaksanaan dan pengembangan tridharma perguruan tinggi.

F. Sebutan Dosen dalam Bahasa Inggris (Permenristekdikti RI No. 164/M/KPT/2019 tanggal 8 Mei 2019)

No.	Sebutan	Bahasa Inggris	Keterangan
1	Dosen	Lecturer	Belum memiliki Jabatan Akademik
2	Asisten Ahli & Lektor	Assistant Professor	
3	Lektor Kepala	Associate Professor	
4	Profesor (Guru Besar)	Professor (Full Professor)	

G. Jabatan Fungsional Dosen/Pangkat Dosen

Jabatan	Pangkat	Golongan	Angka Kredit/Kum
Asisten Ahli	Penata Muda	III/a	100
	Penata Muda Tk. I	III/b	150
Lektor	Penata	III/c	200
	Penata Tk. I	III/d	300
Lektor Kepala	Pembina	IV/a	400
	Pembina Tk. I	IV/b	550
	Pembina Utama Muda	IV/c	700
Guru Besar atau Profesor	Pembina Utama Madya	IV/d	850
	Pembina Utama	IV/e	1050

H. Jumlah Angka Kredit Kumulatif Paling Rendah dari Tugas Pokok dan Penunjang Tugas

No.	Jabatan Fungsional	Kualifikasi Pendidikan	Tugas Pokok			Unsur Penunjang
			Pendidikan	Penelitian	Pengabdian Masyarakat	
1	Asisten Ahli	S-2	≥55%	≥25%	≤10%	≤10%
2	Lektor	S-2/S-3	≥45%	≥35%	≤10%	≤10%
3	Lektor Kepala	S-3	≥40%	≥40%	≤10%	≤10%
4	Profesor	S-3	≥35%	≥45%	≤10%	≤10%



I. Syarat Utama Bidang Penelitian Pengangkatan Pertama dan Kenaikan Jabatan Dosen

(Lihat Pasal 8, 9, 10, dan 11, Permendikbud No. 92 Tahun 2014)

1. Pengangkatan Pertama

a. Asisten Ahli (Angka Kredit 150):

- 1) Berpendidikan Magister (S2);
- 2) Mempunyai paling sedikit satu karya ilmiah yang dipublikasikan pada Jurnal Ilmiah Nasional, sebagai Penulis Pertama;

- 
- 1) Memenuhi angka kredit sebesar 10 Kum dari Unsur Utama;
 - 2) Berita Acara Pertimbangan Senat Fakultas.

b. Lektor (Angka Kredit 200):

- 1) Berpendidikan Doktor (S-3);
- 2) Mempunyai paling sedikit satu karya ilmiah yang dipublikasikan pada Jurnal Ilmiah Nasional, sebagai Penulis Pertama;

- 
- 3) Memenuhi angka kredit sebesar 10 Kum dari Unsur Utama;
 - 4) Berita Acara Pertimbangan Senat Fakultas.

b. Kenaikan Jabatan Akademik Dosen


a. Asisten Ahli menjadi Lektor:

- 1) Paling singkat telah 2 tahun dalam jabatan Asisten Ahli;
- 2) Mempunyai paling sedikit satu karya ilmiah yang dipublikasikan pada Jurnal Ilmiah Nasional, sebagai Penulis Pertama;
- 3) Berita Acara Pertimbangan Senat Fakultas.



b. Lektor menjadi Lektor Kepala:


- 1) Paling singkat telah 2 tahun dalam jabatan Asisten Ahli;
- 2) Mempunyai paling sedikit satu karya ilmiah yang dipublikasikan pada Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi atau Internasional sebagai Penulis Pertama, bagi yang berpendidikan Doktor (S-3);

- 
- 3) Mempunyai paling sedikit satu karya ilmiah yang dipublikasikan pada Jurnal Ilmiah Internasional atau Internasional Bereputasi sebagai Penulis Pertama, bagi yang berpendidikan Magister (S-2);
 - 4) Berita Acara Pertimbangan Senat Fakultas.




J. Tanggung Jawab Akselerasi & Strategi


1. Membutuhkan semangat kebangkitan bersama dalam rangka akselerasi peningkatan mutu PTKKI. Kita mesti sadar bahwa, dunia belum kiamat! Belajar dari Nehemia – Tokoh Pemimpin dalam Perjanjian Lama.
2. Membutuhkan keterbukaan terhadap perubahan-perubahan sesuai dengan Undang-Undang dan regulasi terbaru.
3. Membutuhkan semangat kerja sama (kolaborasi) antar PTKKI demi kemajuan bersama.



Hidup saling tolong-menolong; saling mengisi; saling melengkapi. Hal ini menjadi perwujudan sekaligus penanda utama dari karakter kehidupan gereja mula-mula.

4. Membutuhkan komitmen untuk mengurus Jabatan Fungsional Dosen dengan memulai dari Asisten Ahli menuju Lektor. Langkah awal yang mesti dilakukan:
 - a. Setiap orang perlu mendisiplinkan diri untuk menyiapkan *file* data pribadi (Pendidikan Formal, Pelaksanaan Pengajaran, Pelaksanaan Penelitian, Pelaksanaan Pengabdian, Pengembangan Diri, Penunjang Lain – Paling Kurang membutuhkan 6 File Pribadi). Lakukanlah perhitungan-perhitungan.

- 
- b. Perlu menetapkan staf khusus yang dapat membantu menangani Jabfung. Umumnya, Yayasan (SPMI STT) berperan untuk mengurus Jabatan Fungsional ini.
 - c. Perlu meng-*upload* format pengisian Jabfung dan mengisinya sesuai dengan regulasi dan ketentuan yang terbaru.
 - d. Mengerjakan sesuai dengan ketentuan dan mengajukannya kepada Ditjen Bimas Kristen Kementerian Agama RI. Apakah diterima, ditolak, diperbaiki, dst. merupakan urusan kemudian.



e. Sekali lagi, kita bersama-sama, jangan lagi tertidur terlalu panjang apalagi dengan ngoroknya yang mengganggu tetangga. Tidak ada cara lain, kita mesti bangun dari ketiduran panjang itu seperti disampaikan oleh Bapak Dirjen Bimas Kristen Kemenag RI, Prof. Dr. Thomas Pentury, M.Si. kemarin yang dikutip melalui kata pengantar beliau sendiri dalam buku, “Bunga Rampai” yaitu mesti “Moving to the Next Level.” Salam✍

